BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 16A);
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 59);

16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 28), untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab IV Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
SUMBER DAN PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu
Sumber ADD
Pasal 4

(1) ADD bersumber dari APBD.
(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana spesisifik.

2. Ketentuan Bab V Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PEMBAGIAN ADD
Pasal 7

ADD Tahun Anggaran 2018 untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Bab VI Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PENYALURAN ADD
Pasal 8

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi dana masing-masing Desa.
(3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tahapan sebagai berikut:
   a. bendahara Belanja Tidak Langsung Hibah, Bantuan, dan Belanja Tidak Terduga pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuatkan tanda terima sebagai lampiran Surat Perintah Pembayaran untuk proses Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
   b. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemindahbukuan ADD.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni:
   a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
   b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
   c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
   d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
(2) Penyaluran triwulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
   a. peraturan Desa tentang APB Desa;
   b. laporan realisasi penggunaan ADD triwulan IV tahun anggaran sebelumnya;

c. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
d. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Penyaluran triwulan II dan seterusnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD triwulan sebelumnya.

(4) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. triwulan I:
1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas, dengan dilampiri:
a) fotocopi Peraturan Desa tentang APBDesa;
b) fotocopi Rekening Kas Desa;
c) fotocopi Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
d) pakta integritas bermeterai cukup;
e) kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
f) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa, yang dilegalisir oleh Camat;
2. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
3. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD, dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa;
4. PPKD menyalurkan ADD sesuai dengan ketentuan.
b. triwulan II:
1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas, dengan dilampiri:

a) laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya;
b) surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD dari Kepala Desa bermeterai cukup;

2. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan perkembangan kegiatan dari Pendamping Desa;
3. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD;
4. PPKD menyalurkan ADD sesuai dengan ketentuan.

c. triwulan III:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas, dengan dilampiri:
   a) laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan triwulan II;
   b) surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD dari Kepala Desa bermeterai cukup;
2. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan perkembangan kegiatan dari Pendamping Desa;
3. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD;
4. PPKD menyalurkan ADD sesuai dengan ketentuan.

d. triwulan IV:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas, dengan dilampiri:
   a) laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan triwulan III;
   b) surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD dari Kepala Desa bermeterai cukup;

2. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan perkembangan kegiatan dari Pendamping Desa;
3. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD;
4. PPKD menyalurkan ADD sesuai dengan ketentuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Februari 2018

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

H A L I L

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	TLANAKAN	DABUAN	455,458,200
2	TLANAKAN	TERRAK	519,940,300
3	TLANAKAN	MANGAR	468,212,000
4	TLANAKAN	BANDARAN	525,519,200
5	TLANAKAN	KRAMAT	503,976,700
6	TLANAKAN	AMBAT	515,207,200
7	TLANAKAN	BRANTA PESISIR	488,348,100
8	TLANAKAN	TLANAKAN	483,083,200
9	TLANAKAN	BRANTA TINGGI	451,301,000
10	TLANAKAN	TLESAH	440,737,600
11	TLANAKAN	LARANGAN TOKOL	551,690,200
12	TLANAKAN	CEGUK	451,256,800
13	TLANAKAN	PANGLEGUR	493,768,000
14	TLANAKAN	BUKEK	459,689,000
15	TLANAKAN	GUGUL	506,836,900
16	TLANAKAN	LARANGAN SLAMPAR	551,423,900
17	TLANAKAN	TARO'AN	476,323,200
18	PADEMAWU	TANJUNG	545,251,800
19	PADEMAWU	PADELEGAN	502,870,900
20	PADEMAWU	MAJUNGAN	471,065,300
21	PADEMAWU	PAGAGAN	465,204,900
22	PADEMAWU	JARIN	503,512,000
23	PADEMAWU	BADDURIH	465,271,600
24	PADEMAWU	BUDDIH	435,093,400
25	PADEMAWU	SOPA'AH	434,017,000
26	PADEMAWU	PREKBUN	435,646,100
27	PADEMAWU	DURBUK	471,176,500
28	PADEMAWU	PADEMAWU BARAT	513,198,200
29	PADEMAWU	PADEMAWU TIMUR	529,071,300
30	PADEMAWU	BUNDER	466,977,000
31	PADEMAWU	DASOK	481,386,300
32	PADEMAWU	MURTAJIH	506,223,000
33	PADEMAWU	SUMEDANGAN	474,780,000
34	PADEMAWU	LEMPER	460,256,000
35	PADEMAWU	SENTOL	483,406,600
36	PADEMAWU	TAMBUNG	459,774,900
37	PADEMAWU	BUDDAGAN	466,061,100
38	GALIS	TOBUNGAN	461,269,600
39	GALIS	KONANG	518,132,900
40	GALIS	PANDAN	471,706,000
41	GALIS	LEMBUNG	452,024,500
42	GALIS	GALIS	464,424,700
43	GALIS	BULAY	473,832,400
44	GALIS	PAGENDINGAN	456,690,600
45	GALIS	PONTEH	460,759,600
46	GALIS	POLAGAN	507,158,000
47	GALIS	ARTODUNG	430,418,900
48	PAMEKASAN	PANEMPAN	447,899,800
49	PAMEKASAN	LADEN	469,250,100
50	PAMEKASAN	JALMAK	464,828,900
51	PAMEKASAN	TEJA BARAT	478,547,500
52	PAMEKASAN	TEJA TIMUR	467,726,000
53	PAMEKASAN	BETTET	459,526,000
54	PAMEKASAN	NYALABU LAOK	450,466,300

55	PAMEKASAN	NYALBU DAJA	465,897,600
56	PAMEKASAN	TORONAN	456,228,400
57	PROPPO	KARANG ANYAR	441,634,300
58	PROPPO	TOKET	510,134,400
59	PROPPO	CANDI BURUNG	496,956,900
60	PROPPO	BATOKALANGAN	498,986,800
61	PROPPO	GRO'OM	483,041,800
62	PROPPO	SRAMBAH	476,616,100
63	PROPPO	PANGTONGGAL	519,658,700
64	PROPPO	SAMIRAN	476,470,100
65	PROPPO	KODIK	434,552,400
66	PROPPO	KLAMPAR	508,604,700
67	PROPPO	SAMATAN	474,255,300
68	PROPPO	LENTENG	439,840,500
69	PROPPO	TLANGOH	448,046,100
70	PROPPO	BILLA'AN	449,733,100
71	PROPPO	RANGPERANG LAOK	446,446,800
72	PROPPO	RANGPERANG DAJA	500,927,600
73	PROPPO	BANYUBULU	459,432,500
74	PROPPO	PANGORAYAN	441,766,200
75	PROPPO	PANGLEMAH	438,726,300
76	PROPPO	MAPPER	461,266,500
77	PROPPO	PROPPO	450,154,900
78	PROPPO	JAMBRINGAN	551,753,500
79	PROPPO	CAMPOR	600,117,700
80	PROPPO	PANAGGUAN	537,553,400
81	PROPPO	PANGBATOK	494,721,600
82	PROPPO	TATTANGOH	485,279,100
83	PROPPO	BADUNG	491,533,000
84	PALENGAAN	BANYUPELLE	642,647,000
85	PALENGAAN	REK KERREK	713,085,700
86	PALENGAAN	ANGSANAH	504,705,500
87	PALENGAAN	AKKOR	482,505,300
88	PALENGAAN	LARANGAN BADUNG	555,006,200
89	PALENGAAN	PANAAN	489,100,300
90	PALENGAAN	POTOAN LAOK	468,155,400
91	PALENGAAN	POTO'AN DAJAH	494,011,100
92	PALENGAAN	KACOK	485,486,100
93	PALENGAAN	ROMBUH	499,089,100
94	PALENGAAN	PALENGAAN LAOK	677,036,800
95	PALENGAAN	PALENGAAN DAJAH	701,995,500
96	PEGANTENAN	PLAK PAK	708,989,600
97	PEGANTENAN	PALESANGGAR	634,757,100
98	PEGANTENAN	PEGANTENAN	479,025,000
99	PEGANTENAN	BULANGAN BRANTA	437,143,300
100	PEGANTENAN	BULANGAN BARAT	497,338,800
101	PEGANTENAN	BULANGAN HAJI	520,924,600
102	PEGANTENAN	TLAGAH	458,008,600
103	PEGANTENAN	BULANGAN TIMUR	476,793,600
104	PEGANTENAN	TEBUL TIMUR	485,849,200
105	PEGANTENAN	TEBUL BARAT	455,389,100
106	PEGANTENAN	AMBENDER	538,617,600
107	PEGANTENAN	PASANGGAR	668,466,500
108	PEGANTENAN	TANJUNG	671,809,000
109	LARANGAN	PELTONG	439,860,900
110	LARANGAN	BLUMBUNGAN	707,050,500
111	LARANGAN	TRASAK	474,232,400
112	LARANGAN	TENTENAN BARAT	430,560,100
113	LARANGAN	TENTENAN TIMUR	426,429,100
114	LARANGAN	GRUJUGAN	448,683,000
115	LARANGAN	LARANGAN LUAR	547,797,900
116	LARANGAN	LARANGAN DALAM	487,143,800
117	LARANGAN	PANAGGUAN	465,590,100
118	LARANGAN	MONTOK	467,490,300
119	LARANGAN	TARABAN	440,170,400
120	LARANGAN	DUKO TIMUR	461,478,500
121	LARANGAN	LANCAR	449,197,400
122	LARANGAN	KADUARA BARAT	495,177,800
123	PAKONG	BICORONG	507,083,200
124	PAKONG	KLOMPANG BARAT	462,386,600
125	PAKONG	KLOMPANG TIMUR	482,528,200

126	PAKONG	CEN LECEN	489,884,000
127	PAKONG	BAJANG	455,892,600
128	PAKONG	BAN BAN	429,928,100
129	PAKONG	SOMALANG	438,887,500
130	PAKONG	PALALANG	450,895,900
131	PAKONG	SEDDUR	530,835,600
132	PAKONG	PAKONG	510,242,400
133	PAKONG	BANDUNGAN	462,510,000
134	PAKONG	LEBBEK	503,329,300
135	WARU	BAJUR	568,489,200
136	WARU	SUMBER WARU	573,318,100
137	WARU	TAMPOJUNG PREGIH	502,380,500
138	WARU	TAMPOJUNG GUWA	443,446,800
139	WARU	TAMPOJUNG TENGAH	478,537,200
140	WARU	TAMPOJUNG TENGGINA	477,700,500
141	WARU	RAGANG	488,730,900
142	WARU	SANA LAOK	631,376,500
143	WARU	WARU TIMUR	631,836,400
144	WARU	WARU BARAT	629,968,400
145	WARU	TLONTO ARES	448,675,300
146	WARU	TAGANGSER LAOK	498,367,000
147	BATUMARMAR	BUJUR BARAT	645,812,800
148	BATUMARMAR	PANGERREMAN	549,033,300
149	BATUMARMAR	BANGSERREH	540,062,100
150	BATUMARMAR	LESSONG LAOK	501,185,100
151	BATUMARMAR	PONJANAN BARAT	536,923,200
152	BATUMARMAR	PONJANAN TIMUR	579,254,300
153	BATUMARMAR	KAPONG	472,983,400
154	BATUMARMAR	LESSONG DAJA	499,383,800
155	BATUMARMAR	BATU BINTANG	608,443,800
156	BATUMARMAR	BLABAN	531,420,300
157	BATUMARMAR	TAMBERU	450,916,700
158	BATUMARMAR	BUJUR TENGAH	661,539,000
159	BATUMARMAR	BUJUR TIMUR	703,489,200
160	KADUR	PAMAROH	509,535,300
161	KADUR	PAMOROH	566,872,900
162	KADUR	SOKALELAH	460,303,900
163	KADUR	GAGAH	436,385,500
164	KADUR	KERTAGENAH LAOK	472,432,300
165	KADUR	KERTAGENAH TENGAH	510,473,000
166	KADUR	BUNGBARUH	549,040,600
167	KADUR	KADUR	573,315,800
168	KADUR	BANGKES	618,130,500
169	KADUR	KERTAGENAH DAJAH	480,521,600
170	PASEAN	SANAH TENGAH	565,839,700
171	PASEAN	SANA DAJA	551,845,100
172	PASEAN	TAGANGSER DAJA	485,324,900
173	PASEAN	SOTABAR	490,694,000
174	PASEAN	TLONTO RAJA	659,311,100
175	PASEAN	DEMPO BARAT	536,014,000
176	PASEAN	DEMPO TIMUR	528,729,100
177	PASEAN	BINDANG	496,448,100
178	PASEAN	BATOKERBUY	643,825,800
Total			**89,787,532,100**

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

H A L I L